



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Pangkalpinang, 30 Januari 2023

Nomor : 660/10069.d/DLHK
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Validasi KLHS Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Belitung Tahun 2022-2042

Yth. Kepada
Bupati Belitung
di-
Tanjung Pandan

Menindaklanjuti surat Bupati Belitung Nomor: 660.1/1020/DLH/I.1 , tanggal 28 November 2022, Hal: Permohonan Validasi KLHS Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Belitung, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah memeriksa hasil perbaikan dan kelengkapan berkas validasi Dokumen KLHS RTRW Kabupaten Belitung Tahun 2022-2042 berdasarkan Berita Acara Kelengkapan Berkas Validasi Nomor: 05/Berkas-Validasi/DLHK/2022, tanggal 12 Desember 2022 dan Berita Acara Nomor: 05/Rapat Validasi/DLHK/2022 sebagai tindak lanjut pelaksanaan Rapat Asistensi Pra Validasi KLHS pada tanggal 18 Oktober 2022.

Berkenaan dengan hal tersebut, disampaikan bahwa penjaminan kualitas beserta proses penyelenggaraan KLHS RTRW Kabupaten Belitung Tahun 2022-2042 telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.69/MENLHK/SETJEN /KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan disetujui diberikan **validasi** terhadap KLHS RTRW dimaksud dengan beberapa catatan (hasil telaah berkas validasi KLHS terlampir) dan dengan rekomendasi tindak lanjut sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Belitung wajib menjamin proses penyelenggaraan KLHS RTRW Kabupaten Belitung Tahun 2022-2042 sudah dilaksanakan secara akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik;
2. Pemerintah Kabupaten Belitung wajib menginformasikan kepada publik KLHS RTRW Kabupaten Belitung Tahun 2022-2042 beserta rekomendasinya yang telah

diintegrasikan ke dalam dokumen ataupun rancangan peraturan daerah RTRW Kabupaten Belitung Tahun 2022-2042;

3. Pemerintah Kabupaten Belitung wajib merencanakan pemantauan dan evaluasi RTRW Kabupaten Belitung Tahun 2022-2042 serta melakukan sistem pengawasan yang ketat dalam pengelolaan dan pengendalian kondisi lingkungan hidup khususnya pada wilayah dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang terindikasi sudah terlampaui;
4. Surat validasi ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen KLHS RTRW Kabupaten Belitung Tahun 2022-2042 dan Dokumen RTRW Kabupaten Belitung Tahun 2022-2042.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



TembusandisampaikankepadaYth.:

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

**TELAAH HASIL PERBAIKAN
KLHS RTRW KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2022-2042**

No.	Muatan Berita Acara Nomor: 05/Rapat Pravalidasi/DLHK/2022 dan Catatan Tim Validator	Hasil Telaah
MASUKAN UMUM		
1.	Memperbaiki sistematika laporan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016, termasuk kesalahan ketik pada kata dan susunannya pada kalimat, serta nama lokasi selain wilayah Kabupaten Belitung pada dokumen.	Terpenuhi
2.	Melengkapi pernyataan penjaminan kualitas dengan tanda tangan yang berwenang	Terpenuhi
3.	Melengkapi landasan hukum dengan peraturan yang relevan termasuk Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengintegrasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang, hierarki penulisan peraturan, serta memperbaiki landasan hukum yang sudah tidak berlaku lagi	Terpenuhi
4.	Melengkapi bukti pemenuhan standar kompetensi penyusun KLHS.	Terpenuhi
5.	Melengkapi narasi pada Bab I dengan latar belakang penyelenggaraan revisi RTRW Kabupaten Belitung.	Terpenuhi
6.	Memperbaiki nomenklatur Isu Prioritas menjadi Isu Paling Strategis.	Terpenuhi
7.	Memperbaiki konsistensi penggunaan frase penutup lahan dan tutupan lahan.	Terpenuhi
8.	Menggunakan data terkini baik dalam analisis maupun pada bagian Profil Rencana Tata Ruang.	Terpenuhi

No.	Muatan Berita Acara Nomor: 05/Rapat Pravalidasi/DLHK/2022 dan Catatan Tim Validator	Hasil Telaah
1.	Menyusun deliniasi batas fungsional untuk melakukan analisis kajian.	Terpenuhi
2.	Melaksanakan penentuan Isu Strategis sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016.	Terpenuhi
3.	Mengidentifikasi materi muatan KRP yang berdampak atau berisiko terhadap lingkungan Hidup berdasarkan Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 secara ilmiah dan menghindari metode skoring.	Terpenuhi
4.	Melengkapi data dan informasi terkait karakteristik wilayah sebagai <i>baseline</i> .	Terpenuhi
5.	Memperbaiki proses penetapan isu paling strategis dan KRP berdampak dengan teknik tumpang susun data spasial.	Terpenuhi
6.	Menggunakan SK.297/MenLHK/Setjen/PLA.3/4/ 2019 tentang Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional sebagai pedoman dan analisis daya dukung dan daya tampung wilayah.	Terpenuhi
7.	Memperbaiki nomenklatur kelas penggunaan lahan, hutan cadangan, kawasan hutan, serta pewarnaan legenda fungsi kawasan mengacu pada standar tata cara penyajian peta tematik lingkungan hidup dan kehutanan.	Terpenuhi
8.	Memperbaiki matriks penilaian KRP yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup.	Terpenuhi
9.	Memperhatikan kesesuaian penggunaan data terkini dari aplikasi SIDIK.	Terpenuhi
10.	Menggunakan data pengelolaan persampahan terkini dari aplikasi SIPSN.	Terpenuhi
11.	Menambahkan alternatif penyempurnaan dan rekomendasi KLHS berkenaan ketidaksesuaian penutup lahan eksisting	Terpenuhi

No.	Muatan Berita Acara Nomor: 05/Rapat Pravalidasi/DLHK/2022 dan Catatan Tim Validator	Hasil Telaah
	terhadap pola ruang serta tumpang tindih antara pola ruang dengan kawasan PIPPIB hutan alam primer dan fungsi kawasan hutan produksi.	
12.	Merumuskan kembali alternatif dan rekomendasi dengan fokus pada Isu Pembangunan Berkelanjutan yang telah ditetapkan.	Terpenuhi
13.	Membuat matriks sebelum dan sesudah rekomendasi KLHS termasuk peta dan luasan rekomendasi.	Terpenuhi